

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1039 -DISPORA/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023;
 2. Surat Kepala Bappelitbangda/Berita Acara Desk Perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 900.1.12/1216 PPM/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022 S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 s/d Triwulan 2 Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 3.1. Perubahan Rencana kerja dan perubahan pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023.
- 3.2. Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB IV PENUTUP

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan;

KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023.

KEENAM : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas

Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/ Kep. 1039 - Dispora/2023
TANGGAL : 27 Oktober 2023
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2023

BAB I. PENDAHULUAN

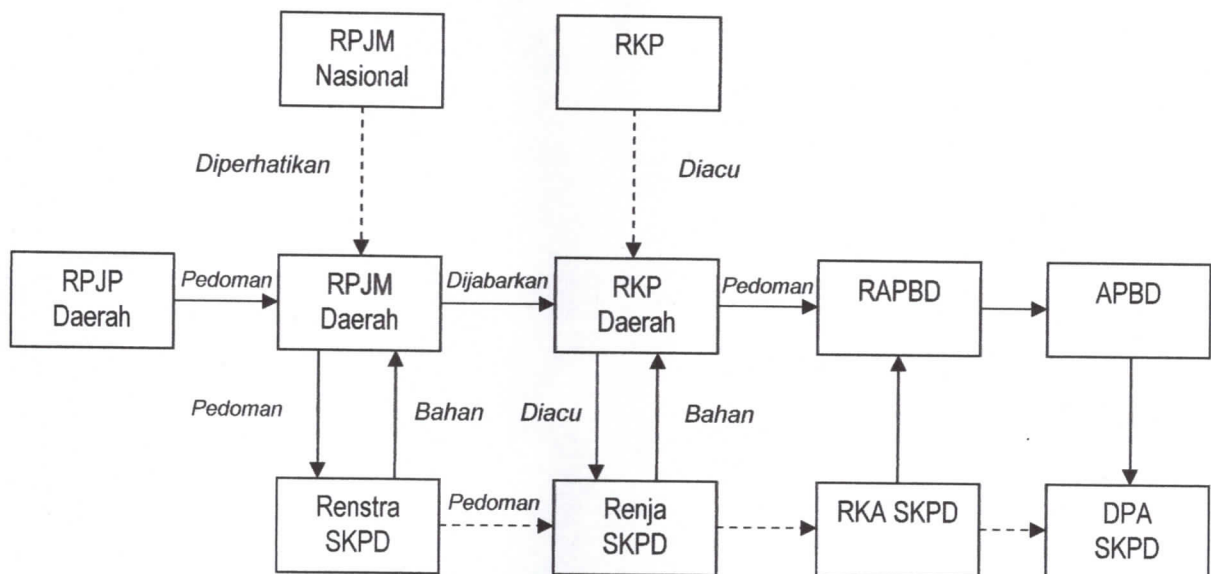
1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD. Penyusunan Perubahan Renja SKPD merupakan langkah strategis dan signifikan, khususnya untuk mencapai sasaran dari setiap urusan dinas yang telah dipetakan setiap tahunnya di dalam Renstra Dinas, yang pada gilirannya akan mendukung capaian Visi dan Misi Bupati Cirebon.

Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga memuat arah kebijakan dan penjabaran kebijakan strategis dinas yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan pada satu tahun anggaran. Perubahan Renja ini disusun dengan memperhatikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk pengukuran kinerja SKPD dengan membandingkan dengan target-target yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Disamping itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 mengacu pada amanat PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 serta mempedomani Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Gambar 1.1.
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan;
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pengambilan kebijakan dinas dalam upaya mencapai sasaran sebagaimana tertuang di dalam renstra dinas;
2. Memberikan rambu-rambu guna pengendalian pencapaian sasaran dan tujuan dinas;

3. Memberikan arah bagi evaluasi kinerja setiap bidang dalam melakukan capaian sasaran.

Adapun tujuan dari dilakukannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu untuk memetakan kegiatan – kegiatan yang mendukung program-program yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga agar tercapainya target.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022 S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 s/d Triwulan 2 Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 3.1. Perubahan Rencana kerja dan perubahan pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023;
- 3.2. Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga;

BAB IV PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022 S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 s/d Triwulan 2 Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Evaluasi renja pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah ditentukan dalam kurun satu semester. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon. Pada Tahun 2023 triwulan II, secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam bentuk dukungan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan berupa lomba atau pertandingan.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon mempunyai 4 Program, 14 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang terdiri dari non urusan (Sekretariat) dan urusan wajib (Kepemudaan dan Olahraga).

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Kegiatan Penunjang Jasa Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, dan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi yang terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi.

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terdiri dari Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang terdiri Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

Tabel 2.1.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022
 Dan Tahun 2023 s.d Semester I
 Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (sub-output)	Target Rensitra Dispora pada akhir Tahun 2023		Capaian kinerja sampai dengan semester I (2023)		Realisasi capaian kinerja renstra Dispora sampai dengan tahun lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran renja Dispora tahun berjalan (2023)		Rencana capaian kinerja dan anggaran renstra Dispora sid tahun 2023		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra Dispora 2023	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9=7+8		10=9/5x100%	
		Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	1.983.000.000	73,91 %	221.995.828	100%	566.235.540	100%	3.619.998.800		883.234.340		
			Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuratabel dan informatif	100%	7.938.000.000	82,86 %	1.854.865.989	100%	3.499.405.603	100%	3.619.444.500		7.111.185.203		
			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%	162.500.000	54,55 %	52.796.428	100%	67.208.875	100%	94.911.800		162.120.675		
			Meningkatnya prosentase pemenuhan peyanaan administrasi pektoran	100%	563.000.000	77,14 %	180.849.555	100%	345.208.418	100%	429.747.200		774.955.618		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	1 dok	162.500.000	1 dok	52.796.428	2 dok	67.208.875	1 dok	94.911.800	3 dok	162.120.675		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	102.500.000	1 dok	45.707.028	6 dok	41.219.175	4 dok	83.947.400	10 dok	125.166.575		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	10.000.000	3 laporan	1.979.000	10 dok	4.932.500	3 laporan	1.979.000	13 dok	6.911.500		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	50.000.000	2 laporan	5.110.400	2 dok	21.057.200	4 laporan	8.985.400	6 laporan	30.042.600		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	2 Dok	7.938.000.000	2 Dok	1.854.865.989	2 Dok	3.499.405.603	2 Dok	3.619.444.500	2 Dok	7.111.185.203		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	7.918.000.000	22 org/ bln	1.850.892.189	44 org	3.495.714.503	22 org	3.615.470.700	22 org	7.111.185.203		
		Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan	1	10.000.000	1	1.979.400	1 dok	1.904.400	1	1.979.400	2	3.883.800		

	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan																
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Series teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	10.000.000	6 laporan	1.994.400	1 dok	1.786.700	12 laporan	1.994.400	12 laporan	3.781.100							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan penyediaan dan fasilitas pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 sub kegiatan		7 sub kegiatan	224.849.528	7 sub kegiatan	354.277.774	7 sub kegiatan	401.898.000	7 sub kegiatan	756.175.774							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10.000.000	1 paket	4.996.300	10 jenis	5.989.500	1 paket	4.996.300		10.985.800							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	150.000.000	8 paket	77.153.400	13 jenis	182.969.500	8 paket	77.153.400	21	260.122.900							
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	10 paket	31.000.000	3 paket	1.659.100	11 jenis	28.934.900	3 paket	27.940.800	14	56.875.700							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	22.000.000	1 dokumen	1.552.500	4 jenis	20.923.200	1 dokumen	18.630.000	1 dokumen	39.553.200							
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5 paket	95.000.000	2 paket	46.446.500	10 jenis	46.450.000	2 paket	46.446.500	12	92.896.500							
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	11 laporan	15.000.000	4 laporan	6.420.000	14 jamu	41.203.200	10 laporan	14.800.000	24 laporan	56.003.200							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 laporan	220.000.000	31 laporan	86.621.728	68 laporan	113.761.224	75 laporan	211.931.000	143	325.692.224							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	jumlah jenis kendaraan/barang milik daerah yang disediakan	2 jenis				1 jenis	38.486.000			1 jenis	38.486.000							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional jabatan yang disediakan	3 unit	1.000.000.000			2 unit	38.486.000			2 Unit	38.486.000							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penyediaan penunjang urusan pemerintah	3 jasa		3 jasa	38.149.727	3 jasa	93.935.894	3 jasa	109.998.900	3 jasa	203.934.794							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	180.000.000	3 laporan	38.149.727	3 jenis	93.935.894	3 laporan	109.998.900	6 laporan	203.934.794							
	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Subk egiat an		4 Subk egiat an	139.846.128	4 Subk egiat an	377.276.540	4 Subk egiat an	234.849.100	4 Subk egiat an	612.125.640							
	Penyediaan Jasa Bliaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	15 unit	400.000.000	11 unit	53.479.228	12 unit	87.032.000	12 unit	129.694.000	12	216.726.000							

			Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50	1.000.000.000	32.370.600	40	718.946.200	40	490.971.200	80	1.209.917.400		
	Penyenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	9			org		org					
	Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan Organisasi kepemudaan Tingkat daerah kabupaten/Kota	Berkembangnya organisasi pemuda yang aktif	42	Orga nisasi	650.000.000	132.985.824	42	123.487.600	42	554.340.000	42	677.827.600		
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2	Doku men	650.000.000	132.985.824	100	123.487.600	2	554.340.000	2	677.827.600		
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	4.90 %		1.205.000.000	0	4.57 %	531.693.700	0.65 %	200.000.000	0.65 %	731.693.700		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dibina	3	Jenis	1.205.000.000		2	531.693.700	1	200.000.000	1	731.693.700		
	Pengembangan kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	Oran	350.000.000									
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	Lapor an	300.000.000		100	31.693.700	-	-				
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1	Orga nisasi	555.000.000	0	20	500.000.000	1	200.000.000 (hibah)	1	700.000.000 (hibah)		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Keolahragaan	Cakupan Pemuda olahraga	34,15 %		37.650.000.000	6.807.015.468	19.51 %	10.214.977.402	19.51 %	21.219.358.500	19.51 %	31.434.335.902		
		Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan olahraga tradisional	25%		3.488.000.000	315.794.000	27.22 %	1.047.384.800	25.00 %	2.112.973.100	25.00 %	3.160.357.900		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menidai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Olahraga yang memadai	13	Saran a olahr aga	17.600.000.000	394.886.896	12	784.240.802	12	11.624.966.900	12	12.409.207.702		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantfaatkan	13	unit	17.600.000.000	394.886.896	12	784.240.802	12	11.624.966.900	12	12.409.207.702		
	Penyelenggaraan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	12	Kegia tan	3.600.000.000	1.430.394.200	5	1.093.968.000	7	4.194.391.800	13	5.288.359.800		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	Doku men	850.000.000	989.578.700	5	604.711.100	7	2.665.202.800	13	3.289.913.900		

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 terdapat beberapa perubahan terhadap indikator kinerja sub kegiatan beserta satuan targetnya mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk capaian target sendiri dari keempat program tersebut target kinerjanya sudah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi catatan dari evaluasi tahun 2022 adalah ada beberapa kegiatan yang tidak teranggarkan di anggaran belanja murni.

Berdasarkan evaluasi dari hal tersebut maka kedepan anggaran yang berkaitan dengan pembinaan olahraga seharusnya tidak dialihkan ke kegiatan lain. Anggaran pembinaan olahraga harus tetap berjalan walaupun kegiatan atau event olahraga tidak diselenggarakan di tingkat provinsi, karena pada prinsipnya pembinaan olahraga itu bertujuan untuk menjaga atlet kita tetap berlatih menjaga kebugaran dan kualitas serta agar atlet tidak berpindah ke kabupaten atau kota lain dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan juga apa yang sudah menjadi target kinerja program di renstra dapat tercapai.

Untuk evaluasi Tahun 2023 sendiri berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari keempat program tersebut sampai dengan semester 1 (satu) capaian masing-masing programnya yaitu Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota pada indikator Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target 100% sudah tercapai 73.91%, Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif dengan target 100% tercapai 82.86%, Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dengan target 100% tercapai 54.55%, Meningkatnya persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100% tercapai 77.14%. Untuk Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator Tingkat partisipasi pemuda yang mempunyai daya saing dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan target 0.01% tercapai 0.01%, Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tercapai dengan target 4.14% tercapai 0.00%. Untuk Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator Cakupan Pembinaan olahraga dengan target 19.51% tercapai 19.51%, Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan

olahraga tradisional dengan target 25% tercapai 2.45%. Untuk Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Persentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan dengan target 0.65% tercapai 0.00%.

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja pada Tahun 2023 di program-program yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah karena program baru berjalan sampai dengan semester 1 (satu). Selain itu ada sub kegiatan yang direncanakan akan dilakukan peralihan, pengurangan dan penambahan pada anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD.

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dispora			-	76.00	76.25	76.50	76.83	76.88	76.25	76.50	
2	Prosentase peningkatan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan kepemudaan			-	0.52	0.73	0.95	0.28	0.50	0.65	0.95	
3	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)			-	37.00	39.00	41.00	37.22	37.00	39.00	41.00	
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0.01%									
4.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		30 Orang									
4.2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		-									
4.3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		40 Orang									
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi dan organisasi sosial kemasyarakatan		3.73%									
5.1	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		157 Orang									
6	Peningkatan prestasi olahraga		62 medali									
6.1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		31 Pelatih									
6.2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		6 Event									

Berdasarkan tabel diatas dalam rangka untuk mencapai Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah untuk point pertama peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 76.88 persen dan masuk dalam kategori baik. Prosesnya dengan cara pengolahan data kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang menerima pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Terdapat 9 (sembilan) pertanyaan kepada responden mengenai pendapat mereka terhadap kualitas pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga. Pertanyaan kuesioner meliputi 9 (sembilan) unsur yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk point kedua Persentase peningkatan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan kepemudaan dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 0.50 prosen, hasil ini didapat dari kegiatan pemuda pelopor, pelatihan kewirausahaan, pengibaran bendera pusaka, rapat koordinasi dan kegiatan bimbingan mental dan spiritual serta kegiatan kepramukaan dengan menggunakan metode perhitungan jumlah peserta kegiatan kepemudaan dibagi jumlah seluruh pemuda di Kabupaten Cirebon

(kategori pemuda yaitu usia 16-30 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan).

Untuk point ketiga Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) dengan realisasi capaian pada Tahun 2022 sebesar 37 persen, hasil ini diperoleh dari pengolahan data kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat. Terdapat 14 (empat belas) pertanyaan kepada responden berkaitan dengan aktivitas olahraga.

Dari ketiga poin diatas yang menjadi target renstra Dinas Pemuda dan Olahraga hanya poin kedua saja yang tidak sesuai dengan target renstra dikarenakan masih minimnya kegiatan peningkatan aktifitas kepemudaan. Untuk itu maka perlu ditingkatkan lagi kegiatan yang dapat mendorong peran serta pemuda dalam kegiatan peningkatan aktifitas kepemudaan.

Untuk target IKK tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaiannya hanya sebesar 0.01% dikarenakan sedikitnya kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka melibatkan partisipasi dan peran aktif pemuda serta untuk jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan tidak dapat direalisasikan dikarenakan keterbatasan anggaran, agar target ini tercapai maka solusinya adalah menyediakan atau menganggarkan untuk kegiatan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

1. Berdasarkan identifikasi permasalahan – permasalahan, maka isu yang berkembang di Dinas Pemuda dan Olahraga menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :
 - a. Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan yang berkarakter masih kurang;
 - b. Kegiatan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda masih kurang;
 - c. Kegiatan pengembangan dan pembinaan atlet masih kurang;
 - d. Kegiatan kompetisi olahraga tingkat daerah dalam rangka mencari bibit – bibit unggul masih kurang;
 - e. Koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga tingkat provinsi masih kurang;
 - f. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi keolahragaan maupun pengembangan insan olahraganya sendiri masih kurang;

- g. Sarana dan prasana olahraga masih belum memadai terutama untuk sarana Gedung Olahraga Watubelah dan juga sarana olahraga lainnya yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan antara lain sebagai berikut :
- a. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
 - b. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa bagi institusi Dispora harus tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan;
 - c. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit organisasi Dispora Kabupaten Cirebon;
 - d. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;
 - e. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dispora.
3. Segala permasalahan dan hambatan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon akan berdampak pada tidak tercapainya Visi, Misi, serta target indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dirancang didalam renstra.
4. Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang sudah diidentifikasi merupakan sebuah tantangan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan pelayanan.
5. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon dalam menghadapi isu, permasalahan dan hambatan dengan pemecahan yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara antara lain :

- a. Pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- c. Pengembangan kegiatan pelatihan kewirausahaan;
- d. Peningkatan pembinaan atlet;
- e. Mengembangkan kegiatan kompetisi olahraga tingkat daerah;
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan mengembangkan olahraga masal;
- g. Meningkatkan skill dan kemampuan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. Menempatkan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kedudukan, jabatan serta tugas dan fungsinya;

Penyusunan dokumen rencana perubahan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Selanjutnya proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 diawali dengan penyusunan Perubahan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja perlu dilakukan review terhadap RKPD murni Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Murni Tahun 2023
Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Rancangan Murni RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub. Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub. Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Penujiang Urusan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%		Program Penujiang Urusan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%			
			Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100%				Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100%			
			Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%				Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%			
			Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	1 Dok		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun	1 Dok			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dok	83.947.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dok	83.947.400			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	1.979.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	1.979.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	8.985.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	8.985.400			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	2 Dok		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun	2 Dok				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Pegawai	3.615.470.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ob	3.670.470.700			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.979.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.979.400			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan/koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	1.994.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan/koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	1.994.400			

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang	160.141.400		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 orang	160.141.400		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	-		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	211.052.600		
Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termantapkan	-	-		Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termantapkan	1 unit	664.086.700		
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	40 Orang	490.971.200		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	40 Orang	490.971.200		
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat daerah kabupaten/Kota	Berkembangnya organisasi pemuda yang aktif	42 Organisasi			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat daerah kabupaten/Kota	Berkembangnya organisasi pemuda yang aktif	42 Organisasi			
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola/pengurus organisasi kepemudaan yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	2 dok	392.529.600		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 dok	554.340.000		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan olahraga	19,51%			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan olahraga	19,51%			
	Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan olahraga tradisional	25%				Cakupan masyarakat yang mengikuti olahraga rekreasi dan olahraga tradisional	25%			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Olahraga yang memadai	12 Sarana olahraga			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Olahraga yang memadai	12 sarana olahraga			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara dan dibangun	12 unit	11.624.966.900		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termantapkan	12 Unit	11.405.790.800		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	12 Keg			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	9 keg			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 dok	2.665.202.800		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.370.136.100		
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	167 org	721.190.000		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	167 Orang	1.529.189.000		

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Cabor yang dibina	16 Cabor		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabor yang dibina	8 Cabor		
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	107 org	199.999.800	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	107 Orang	199.999.800	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 organisasi		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	2 organisasi		
Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 organisasi	5.200.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	5.200.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah pengembangan Olahraga Rekreasi yang dibina	12 Jenis		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pengembangan Olahraga Rekreasi yang dibina	7 Jenis		
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi	10 dok	2.112.973.100	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi	10 Dokumen	2.327.012.300	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	0,65%		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	0,65%		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Jenis		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Jenis		
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 organisasi	200.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	200.000.000	

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN PENDANAAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1. Perubahan Rencana kerja dan perubahan pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, perubahan renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2023 didasarkan atas Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan atas dasar isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.

Tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga yang profesional dan kompeten.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon terus meningkatkan kinerjanya, dengan menjadikan pembelajaran dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Untuk melaksanakan perannya tersebut maka peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur akan terus dipacu agar kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur semakin meningkat. Demi tercapainya kinerja aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga yang profesional dan kompeten maka perlu dilakukan :

- Peningkatkan skill dan kemampuan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Penempatan SDM Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kedudukan, jabatan serta tugas dan fungsinya;

- b. Meningkatnya prestasi kabupaten cirebon pada bidang kepemudaan di Tingkat Provinsi

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses Pembinaan Kepemudaan untuk menunjang prestasi, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula.

Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Demi tercapainya tujuan dari Bidang Kepemudaan maka perlu dilakukan :

- Pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan;
- Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan;
- Meningkatkan kegiatan pelatihan kewirausahaan;
- Peningkatan pembinaan atlet;
- Mengembangkan kegiatan kompetisi olahraga tingkat daerah;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan mengembangkan olahraga masal;

c. Meningkatkan prestasi Kabupaten Cirebon pada bidang olahraga di Tingkat Provinsi

Sama halnya dengan tujuan di point b, efektivitas dan efisiensi proses Pembinaan olahraga untuk menunjang prestasi pun perlu adanya pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Demi tercapai tujuan dari Bidang Olahraga maka perlu dilakukan :

- Pengembangan kegiatan organisasi keolahragaan;
- Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga;
- Peningkatan pembinaan atlet;
- Mengembangkan kegiatan kompetisi olahraga tingkat daerah;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan mengembangkan olahraga masal

2. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dispora;
2. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan;
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang olahraga.

3.2. Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas pemuda dan olahraga kabupaten cirebon melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang disusun pada Tahun 2023 dituangkan dalam perubahan

renja Tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.

Rencana program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sifat distribusi dan pemusatan programnya adalah sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya program dan kegiatan disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Cirebon secara proposional, berimbang dan atau bergiliran;
- b. Pemfokusan pelaksanaan program dilakukan dengan pertimbangan skala prioritas sesuai kebutuhan pembangunan.

Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi visi kabupaten cirebon yaitu : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, maju dan Aman. Maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon terdiri dari 4 Program, 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yang terdiri dari non urusan (Sekretariat) dan urusan wajib (Kepemudaan dan Olahraga).

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut uraiannya sebagai berikut :

- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota;
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyediaan Bahan/Material;
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan;
 1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
 - 3) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota;
 - 4) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 2. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- 1) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;
 - 1) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan;
- d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota;
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan;
 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota;
 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
 - 1) Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
 5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
 - 1) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi.

BAB IV PENUTUP

5.1 Catatan penting

Rancangan Perubahan Renja Dispora Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2023. Selain itu Rancangan Perubahan Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rancangan Perubahan Renja Dispora Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dalam hal kepemudaan dan olahraga melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

5. 2 Kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan Perubahan Renja Dispora Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon selama kurun waktu Satu tahun. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2023.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan semua Kuasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu kepada Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 yang sebelumnya sudah dijabarkan dengan detail penjadwalan pelaksanaan kegiatannya untuk setiap triwulan dan bulan;
2. Jika ketersediaan anggaran tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan kegiatan harus dapat memberdayakan peran serta masyarakat

dalam pembangunan, termasuk dunia usaha dalam bentuk CSR, atau bantuan lain yang tidak mengikat;

3. Pelaksanaan program kegiatan harus tertib hukum, tertib pelaksanaan, tertib keuangan, dan tertib laporan, akuntabel dan transparan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
4. Kepala Dinas dibantu Sekretaris melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas;
5. Setiap Bidang paling lambat seminggu setelah pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dan laporan kegiatan ke Sekretariat untuk ditindaklanjuti.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Perubahan Renja Tahun 2023 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,



IMRON

- dalam pembangunan, termasuk dunia usaha dalam bentuk CSR, atau bantuan lain yang tidak mengikat;
3. Pelaksanaan program kegiatan harus tertib hukum, tertib pelaksanaan, tertib keuangan, dan tertib laporan, akuntabel dan transparan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
 4. Kepala Dinas dibantu Sekretaris melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas;
 5. Setiap Bidang paling lambat seminggu setelah pelaksanaan kegiatan wajib melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dan laporan kegiatan ke Sekretariat untuk ditindaklanjuti.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Perubahan Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Perubahan Renja Tahun 2023 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' and 'M' followed by a long horizontal line.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sunan Muria No. 2 Telp. (0231) 321783 Fax. (0231) 321783

Email : dispورا.cirebonkab@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
Nomor : 400 / 757 /dispورا
Tanggal : 26 September 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Perubahan Rencana Kerja Dispورا Tahun 2023**

1/11/23

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan SE Bupati tentang Pedoman Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, maka perlu dibuatnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani hal dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON,

IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19660420 199602 1 001